



Bakti Sosial dan Edukasi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kelurahan Pasirkidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas

Ulul Huda*¹; Budiman Setyo Haryanto²;
Tenang Haryanto²

¹Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman,
Jl. Soeparno, Kompleks Kampus Karangwangkal, Purwokerto,
Jawa Tengah

²Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,
Jl. H.R Boenyamin Purwokerto, Jawa Tengah

Article Information

Submit Desember 10, 2021

Revised Desember 28, 2021

Accepted Desember 30, 2021

Published Januari 7, 2022

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a broad impact on people worldwide, including Pasir Kidul Village, Purwokerto District, Banyumas. Community Service is conducted in two main activities: social service and community education. Social service activities are implemented by providing essential food subsidies to insufficient people affected by Covid-19, distributing masks, and spraying disinfectant liquid in the mosque area, public space, and the homes of residents of Pasir Kidul Village. Community education activities were held in four sessions with the following materials: Islamic understanding of Covid-19; Understanding of praying law in congregation during the Covid-19 pandemic; Understanding of health protocols related to the implementation of worship during the Covid-19 pandemic; and Materials regarding the burial of Covid-19 corpses. The activity results show that residents feel supported and have a good understanding of the practice of worship during the pandemic. Community service is a solution to real problems in the community who want to carry out various activities and worship activities without worrying about contracting the coronavirus.

Keywords: Covid-19, Social Service, Community Education

Pandemi Covid-19 berdampak luas bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat di Kelurahan Pasirkidul Kecamatan Purwokerto. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam dua kegiatan utama, yaitu bakti sosial dan edukasi masyarakat. Kegiatan bakti sosial dilakukan dengan memberikan subsidi sembako pada warga miskin terdampak Covid-19, pembagian masker, dan penyemprotan cairan desinfektan pada area masjid, public space, dan rumah warga Kelurahan Pasir Kidul. Kegiatan edukasi masyarakat dilaksanakan sebanyak empat sesi dengan materi: Pemahaman Islam mengenai Covid-19; Pemahaman mengenai hukum sholat berjamaah di masa pandemi Covid-19; Pemahaman mengenai protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19; dan Materi mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19. Hasil kegiatan menunjukkan warga merasa terbantu dan memiliki pemahaman yang baik tentang praktik beribadah selama masa pandemi. Pengabdian kepada masyarakat merupakan solusi atas persoalan nyata dalam masyarakat yang ingin melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan ibadah tanpa khawatir tertular virus corona.

Kata Kunci: Covid-19, Bakti Sosial, Edukasi Masyarakat

Korespondensi Penulis: Ulul Huda, email: Email :ulul300682@gmail.com. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Soeparno, Kompleks Kampus Karangwangkal, Purwokerto, Jawa Tengah

Copyright © 2021 Ulul Huda, Budiman Setyo Haryanto, Tenang Haryanto

Pendahuluan

Virus corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Covid-19 memberikan dampak yang signifikan selain dalam ranah kesehatan juga dalam kegiatan perekonomian di Indonesia (Roy, 2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai langkah antisipasi dan penanganan Covid-19.

Penyebaran virus covid-19 yang terus meningkat, dan berbagai kebijakan yang cenderung mengurangi aktivitas dan mobilitas memberikan dampak yang sangat luas di masyarakat. Dampak Covid-19 yang dirasakan meliputi bidang kesehatan maupun non kesehatan yang mempengaruhi tingkat survival masyarakat. Dampak pada bidang ekonomi misalnya, yaitu berupa penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sulitnya untuk berwirausaha. Efek domino dari kemerosotan ekonomi tersebut adalah meningkatnya angka kemiskinan dan rawan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan klasik yang belum mendapatkan formulasi penanganan yang komprehensif. Permasalahan kemiskinan tersebut semakin diperparah pada masa pandemi karena dampak Covid-19 dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah kemiskinan adalah masalah yang harus jadi prioritas pembangunan karena berifat kompleks dan multidimensional (Royat, 2015).

Pemerintah terus berupaya untuk memecahkan permasalahan kemiskinan

yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan juga pelatihan untuk menciptakan masyarakat yang terampil. Kedua program ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan baru sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat dapat hidup adil dan makmur.

Kelurahan Pasir Kidul merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh Masyarakat di Kelurahan Pasir Kidul adalah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, menjalankan dan mempertahankan usaha. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pasir Kidul mengalami penurunan karena berkurangnya sumber pendapatan. Di samping itu adanya kebijakan pembatasan jam kerja, pembatasan melakukan aktivitas relasional, dan juga relasi ekonomi menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan keterbelakangan termasuk kesehatan. Bukan tidak mungkin bahwa pada keadaan titik tertentu akan memicu percepatan penyebaran Covid-19 (Marianus Mantovanny, 2020). Untuk menghadapi dampak ekonomi berupa peningkatan tingkat kerawanan kemiskinan pada masyarakat akibat Covid-19 diperlukan berbagai upaya yang melibatkan seluruh elemen bangsa (WHO, 2020).

Selain penanganan persoalan terkait dengan perekonomian masyarakat, diperlukan juga kegiatan edukasi pada masyarakat. Kegiatan edukasi bertujuan untuk membantu mensosialisasikan pencegahan penularan virus sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Edukasi kepada masyarakat juga berupa *transfer of*

knowledge mengenai dan protokol kesehatan terkait dengan praktik ibadah sesuai dengan bidang keahlian Tim Pengabdian. Sebagai contoh adalah edukasi mengenai penanganan terhadap pemulasaraan jenazah Covid-19. Edukasi mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19 berangkat dari suatu persoalan nyata yang pernah terjadi di Banyumas mengenai penolakan terhadap jenazah Covid-19. Kasus ini menjadi perbincangan publik karena masuk dalam headline berita nasional (Kompas.com, 2020). Persoalan ini menjadi keprihatinan tersendiri dan seringkali menjadi persoalan yang kurang diperhatikan dibandingkan dengan persoalan terkait Covid-19 lainnya. Penolakan terhadap jenazah penderita Covid-19 dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan tentang kondisi jenazah Covid-19 dan kekhawatiran masyarakat yang terlalu berlebihan mengenai penularan Covid-19. Adanya penolakan terhadap jenazah Covid-19 berimplikasi pada risiko stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat terhadap penyintas atau jenazah yang terinfeksi Covid-19 (Casan, 2020). Stigmatisasi dan diskriminasi tersebut justru dapat mempengaruhi kondisi kesehatan secara fisik maupun kesehatan mental mereka yang terinfeksi Covid-19.

Untuk Penanganan dan pencegahan meluasnya Covid-19 memerlukan sinergi dari perguruan tinggi, *stakeholder* dan warga masyarakat. Sebagai *centre of knowledge*, perguruan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mendarmabaktikan ilmunya untuk menghadapi persoaanyang adadi masyarakat. Untuk mengantisipasi permasalahan dalam masyarakat diperlukan strategi yang tepat. Mengamati fenomena pada masyarakat Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Tim Pengabdian menyelenggarakan kegiatan bakti

sosial dan edukasi mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 dan persoalan sosial lain yang dihadapi oleh masyarakat sebagai dampak Covid-19.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian ini berdasarkan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa edukasi dan pelaksanaan bakti sosial dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Kegiatan bakti sosial dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada warga Kelurahan Pasir Kidul yang terdampak Covid-19. Pemilihan warga yang diberikan bantuan berdasarkan pada data warga kurang mampu pada tingkat kelurahan dan diperkuat dengan koordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat.

Mekanisme bakti sosial dilakukan dengan memberikan bantuan berupa bahan pangan kepada warga yang terdampak Covid-19. Setiap kepala keluarga mendapatkan kupon senilai Rp.15.000 yang ditukarkan dengan paket bahan pangan ke warung setempat yang telah bekerjasama dengan Tim Pengabdian. Mekanisme ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan bantuan sekaligus upaya pemberdayaan sektor usaha setempat.

Kegiatan bakti sosial kedua dilakukan dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada Masjid Al Hikmah, Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. Penyemprotan cairan desinfektan ini bertujuan untuk melindungi warga Pasir Kidul yang melaksanakan ibadah di masjid sehingga tempat ibadah dapat terjaga

sterilitasnya guna mencegah penularan Covid-19 pada tempat umum.

Kegiatan edukasi berupa pemberian materi dan diskusi secara interaktif dengan masyarakat Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. Kegiatan edukasi dilaksanakan di Masjid Al Hikmah yang terbagi dalam 4 sesi. Peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah warga Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. Pada bagian akhir sesi diadakan tanya jawab antara Tim Pengabdian dan masyarakat terkait dengan materi yang disampaikan sebagai bahan evaluasi.

Materi edukasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan sosialisasi protocol kesehatan selama masa pandemi terutama terkait dengan praktik ibadah. Adapun materi edukasi yang disampaikan antara lain:

1. Pemahaman Islam mengenai Covid-19
2. Pemahaman mengenai hukum sholat berjamaah di masa pandemi Covid-19.
3. Pemahaman mengenai protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19.
4. Materi mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dibandingkan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa memperbaiki kualitas diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga upaya tersebut dapat mengeluarkan

masyarakat miskin dari zona kemiskinan (Chikmawati, 2016).

Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka semua kota/kabupaten berupaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan terutama yang terkena dampak virus Covid-19 perlu adanya strategi mengatasi kemiskinan. Strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yaitu (Huraerah, 2005).

1. Program pengentasan kemiskinan tidak hanya memperhatikan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi melihat sisi lain yaitu dari sisi non ekonomik untuk menghilangkan sifat apatis, apolitis, masyarakat yang tidak berdaya, dan sebagainya. Sisi non ekonomik diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekonomi yang disebabkan faktor budaya. Sehingga, hambatan-hambatan program untuk pengentasan kemiskinan dapat teratasi dan program dapat terlaksana secara efektif.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong produktivitas, dengan peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin sebagai strategi untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya perbaikan kesehatan dan tingkat pendidikan, peningkatan keterampilan, teknologi, informasi pasar, dan networking.
3. Dalam penyusunan startegi harus melibatkan masyarakat miskin, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan masyarakat miskin perlu dilibatkan sehingga proses

penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana.


4. Strategi dari masyarakat miskin yaitu kemiskinan dapat diatasi oleh kelompok masyarakatnya sendiri dengan memberdayakan dirinya sendiri serta diberikan kebebasan untuk kelompoknya berdasarkan yang dikemukakan aktivis LSM dan pakar kelompok.

Strategi Bakti Sosial untuk Masyarakat Terdampak Virus Covid-19

1. Pemberian Subsidi Sembako dan Masker

Pada saat pandemi akibat Virus Covid-19 bakti sosial merupakan salah satu alternatif jangka pendek yang efektif. Bakti sosial diperlukan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak kondisi pandemi Covid-19 secara ekonomi. Dedi Junaedi dalam artikelnya menyebutkan bahwa dalam dua kuartal secara berturut-turut ekonomi nasional di Indonesia berada pada angka presentasi 5,32 % mengalami kontraksi (Salastia, 2020). Pandemi di Indonesia berdampak pada sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, karena di Indonesia banyak yang bekerja pada sektor informal yang mengandalkan upah harian yang didapatkan. Sementara pemerintah melakukan berbagai himbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan diharapkan warga untuk selalu di dalam rumah. Hal ini sangat berdampak bagi pekerja informal karena sulit untuk bekerja serta banyaknya pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Akibatnya di masa pandemi ada kecenderungan penambahan angka kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin baru.

Kegiatan bakti sosial dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi. Kegiatan bakti sosial sekaligus mampu menciptakan dan memperkuat rasa cinta kasih dan saling tolong menolong dan memperkuat *ukhuwah Islamiyah*. Skema kegiatan bakti sosial dengan memberikan subsidi bahan pokok bagi masyarakat terdampak Covid-19 dapat diamati pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Skema Subsidi Sembako di Kelurahan Pasir Kidul

Alur skema kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Kidul diterangkan dalam Gambar 1 diatas. Proses dimulai dengan pendataan warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dengan melakukan koordinasi tingkat RT dan RW. Data warga kurang mampu diperoleh dari data pada kelurahan Pasir Kidul dan dilakukan kroscek ulang dengan ketua RT dan RW. Hasilnya diperoleh 13 Kepala Keluarga yang layak membutuhkan bantuan karena mereka kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19.

Bentuk bantuan yang diberikan kepada warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 tersebut adalah dengan memberikan subsidi sembako sebesar Rp. 15.000 per hari dan diberikan selama 30 hari. Subsidi sembako tersebut dapat digunakan pada

warung setempat yang telah bekerjasama dengan Tim Pengabdian. Pemberian bantuan subsidi dengan model pembelian langsung ke warung setempat dan bukan berupa barang/sembako secara langsung merupakan upaya yang dilakukan oleh Tim Pengabdian untuk dapat membantu warga setempat yang memiliki usaha sehingga keberlangsungan usaha lokal dapat terus berjalan. Kegiatan bakti sosial berupa pemberian subsidi sembako terlihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Pemberian Subsidi Sembako Pada Warga Pasir Kidul Terdampak Covid-19

Gambar 2 di atas menunjukkan kegiatan pemberian subsidi sembako pada warga kurang mampu yang terdampak Covid-19. Proses pemberian subsidi sembako dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar perekonomian di wilayah Kelurahan Pasir Kidul dapat terus berjalan.

Selain pemberian subsidi sembako, Tim Pengabdian juga membagikan masker gratis kepada warga masyarakat. Pemberian masker gratis. Berdasarkan himbauan Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk wajib memakai masker guna mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Pemerintah tidak mengharuskan masyarakat memakai masker medis atau N-95. Masyarakat justru diminta menggunakan masker kain karena dapat digunakan berulang kali dalam kondisi bersih. Sementara masker bedah atau N-95 yang sekali pakai ditujukan kepada petugas medis.

2. Penyemprotan Cairan Desinfektan

Kegiatan bakti sosial kedua dilaksanakan dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada Masjid Al Hikmah, *public space* dan rumah warga. Kegiatan penyemprotan desinfektan dilakukan secara berkala agar warga yang beraktivitas dan beribadah di masjid merasa nyaman dan mencegah penularan virus Corona.

Tujuan penyemprotan disinfektan yaitu untuk menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme (baik virus dan bakteri) pada objek permukaan benda mati. Pada pengabdian di Kelurahan Pasir Kidul penyemprotan disinfektan dilakukan di rumah warga, masjid, lingkungan rumah warga, dan tempat-tempat yang biasa digunakan sebagai tempat kerumunan warga.

Dalam kegiatan penyemprotan cairan desinfektan, Tim Pengabdian dibantu oleh Remaja Masjid dan pengelola Masjid Al Hikmah. Kegiatan penyemprotan cairan desinfektan terlihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Kegiatan Penyemprotan Cairan Desinfektan

Gambar 3 di atas menunjukkan kegiatan bakti sosial berupa penyemprotan cairan desinfektan pada rumah ibadah di Kelurahan Pasir Kidul. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pasir Kidul karena antusiasme masyarakat dalam beribadah pada masa pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan. Warga masyarakat meyakini

bahwa Covid-19 merupakan ujian dari Allah dan cara terbaik untuk menghadapi ujian tersebut adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas beribadah.

Sayangnya peningkatan antusiasme religiusitas tersebut berbanding terbalik dengan anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Langkah pembatasan ini diambil oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Karakter penyebaran Covid-19 yang berlangsung secara massif menjadi pertimbangan pemerintah ketika menerapkan kebijakan *physical* dan *social distancing*.

Kegiatan bakti sosial berupa penyemprotan desinfektan merupakan solusi atas persoalan nyata dalam masyarakat yang ingin melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan ibadah tanpa khawatir tertular virus corona.

Program Edukasi Pencegahan Covid-19 Terkait Praktek Keagamaan

Selain kegiatan bakti sosial, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Pasir Kidul. melalui edukasi pencegahan Covid-19 terutama yang terkait dengan praktik keagamaan atau praktik beribadah. Edukasi masyarakat diperlukan agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi situasi pandemi ini dan memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum dan ketentuan praktik ibadah sesuai dengan syariat.

Kegiatan edukasi dilaksanakan di Masjid Al Hikmah dan diikuti oleh warga Kelurahan Pasir Kidul dalam 4 sesi kegiatan edukasi. Materi edukasi yang diberikan meliputi

hukum dan tata laksana ibadah di masa pandemi. Situasi pandemi yang termasuk dalam kondisi gawat darurat memiliki hukum tersendiri yang agak berbeda dengan hukum pelaksanaan ibadah dalam situasi normal. Warga masyarakat masih banyak yang meragukan sah-nya ibadah apabila mereka tidak mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh adalah penerapan shaf sholat yang renggang, ketentuan penggunaan karpet masjid, dan berbagai aturan pelaksanaan ibadah di masa pandemi.

Menyikapi berbagai keraguan dan pertanyaan dari warga, Tim Pengabdian sesuai dengan bidang keahliannya, memberikan materi dan penjelasan kepada warga sehingga mereka mampu menyikapi masa pandemi dengan lebih tenang.

Materi edukasi sesi pertama membahas mengenai persepektif Islam terhadap situasi pandemi Covid-19. Kondisi pandemi serupa pernah terjadi pada masa Nabi dan Nabi pun telah mencontohkan bagaimana seharusnya umat muslim menyikapi kondisi pandemi. Islam telah memberikan contoh bagaimana bersikap dan beribadah di masa pandemi.

Materi edukasi sesi kedua membahas mengenai pemahaman mengenai hukum sholat berjamaah di masa pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan *physical distancing* memerlukan adanya penyesuaian tata cara ibadah sholat berjamaah yang semula harus rapat shaf sholatnya menjadi renggang dan berjarak. Banyak warga yang meragukan apakah shaf sholat yang renggang mempengaruhi keabsahan dalam sholat, sehingga Tim Pengabdian memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimanakah tata cara sholat berjamaah di masa pandemi.

Sesi ketiga membahas mengenai pemahaman mengenai protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19. Seperti halnya tata cara pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, banyak keraguan pada masyarakat terkait praktik-praktik ibadah yang agak berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kegiatan diskusi dan tanya jawab dilakukan antara Tim Pengabdian dan peserta edukasi untuk mengukur pemahaman peserta sekaligus sebagai evaluasi kegiatan.

Sesi keempat membahas mengenai pemulsaaraan jenazah pasien Covid-19. Edukasi sesi keempat dilakukan pada masyarakat di Sekitar Pemakaman. Tujuan edukasi masyarakat ini yaitu menghindari penolakan masyarakat pada jenazah yang meninggal karena Virus Covid-19. Edukasi diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dekat pemakaman. Materi edukasi masyarakat yang diberikan yaitu berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Tata cara menguburkan jenazah yang positif covid sudah diatur oleh Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Proses pemakaman jenazah yang positif covid-19 harus dilaksanakan dengan protokol kesahatan agar tidak menularkan kepada yang sehat, dan juga untuk menjaga keamanan bersama baik tenaga medis atau keluarga yang ditinggalkan. Berikut protokol mengurus jenazah yang terinfeksi Covid-19 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama:

Tabel 1. Protokol Mengurus Jenazah Terinfeksi Covid-19

Tata Cara	Prosedur
Menyalatkan Jenazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan shalat jenazah dapat dilaksanakan di rumah sakit rujukan Covid-19 atau di masjid, dengan adanya protokol kesehatan meliputi pengecekan sanitas dan penyemprotan disinfektan setelah pelaksanaan sholat. 2. Sholat jenazah dilaksanakan secepat mungkin dengan tenggang waktu tidak lebih dari empat jam 3. Pelaksanaan sholat jenazah dapat dilaksanakan oleh satu orang
Mengurus Jenazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan yang mengurus jenazah diatur oleh Kementerian Kesehatan. 2. Untuk menjaga keamanan jenazah ditutup dengan kain kafan yang tidak tembus air sehingga tidak mudah untuk tercemar 3. Jenazah yang telah dibungkus kain kafan tidak dapat dibuka lagi kecuali ada kepentingan tertentu, dan proses pembukaannya hanya dapat dilakukan oleh petugas tertentu 4. Jenazah yang terkena Covid-19 harus cepat ditangani dalam waktu kurang dari 4 jam

<p>Mengubur Jenazah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penguburan jenazah ditentukan tidak dekat sumber air tanah dengan jarak 50 meter, dan untuk lokasinya apabila dekat pemukiman jarak yang ditentukan dari pemukiman yaitu 500 meter. 2. Ukuran untuk kedalaman penguburan jenazah yaitu 1,5 meter dan ditutup tanah dengan tinggi 1 meter. 3. Keluarga dapat mendekati lokasi pemakaman setelah prosedur pemakaman selesai
-------------------------	---

Sumber : Direktorat Jenderal Bimas Islam
Kementerian Agama

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Orang yang terbunuh di jalan Allah (fi sabilillah) adalah syahid; orang yang mati karena ath-tha’un (wabah) adalah syahid; orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid; dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid.”* (HR. Ahmad, 2: 522). Sebagaimana sabda Rasulullah: *“Orang yang mati syahid ada lima, yakni orang yang mati karena tho’un (wabah), orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan dan orang yang mati syahid di jalan Allah.”* (HR. Bukhari, no. 2829 dan Muslim, no. 1914)

Putusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 atau virus corona, Ustadz Abdu Tuasikal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyimpulkan, bahwa penyakit akibat virus corona atau COVID-19 tergolong sebagai wabah atau *tho’un*. Sebagaimana disebutkan dalam kitan Lisan al-Arab bahwa

tho’un dipahami sebagai wabah atau pageblug yang menjangkit suatu daerah dan dapat merusak kondisi lingkungan masyarakat tersebut (Sari, 2020). Oleh karenanya korban yang meninggal lantaran virus corona tergolong syahid.

Jenazah yang meninggal karena virus covid-19 tidak berbahaya. Meskipun virus dapat bertahan sampai 24 jam dalam tubuh manusia yang telah meninggal, belum ditemukan bukti bahwa jenazah pasien yang terinfeksi Covid-19 dapat menular ke orang lain sehingga pasien yang meninggal karena Covid-19 dapat dimakamkan sesuai tradisi budaya dan agamanya masing-masing. Hal ini bisa dijelaskan kepada masyarakat untuk memberikan perasaan tenang kepada mereka yang khawatir jenazah dari pasien Covid-19 mempunyai risiko penularan (sumber :<https://health.kompas.com>).

Edukasi terhadap masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi penolakan jenazah di masyarakat. Seluruh proses pengurusan hingga pemakaman jenazah dilakukan sesuai standar dan dipastikan tidak dapat menularkan virus. Serta jenazah yang telah meninggal lebih dari 24 jam tidak dapat menularkan virus, karena virus tersebut juga mati.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar belahan dunia ini, memang menimbulkan dampak multi sektor. Sebagai langkah penanggulangan dampak virus covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan sosial dan edukasi masyarakat agar masyarakat dapat terbantu dan juga memahami cara mencegah tertular virus dan dapat melaksanakan kegiatan ibadah

dengan tenang. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat mengurangi atau meringankan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas akibat Covid-19. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan bakti sosial, dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan edukasi mengenai pencegahan Covid-19 terkait praktek keagamaan mengalami peningkatan. Selain itu, mengedukasi masyarakat yang tinggal disekitar pemakaman melalui pendekatan agama untuk menerima jenazah pasien Covid-19. Edukasi ini penting dilakukan sehingga tidak terjadi lagi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penyintas Covid-19 terlebih kepada jenazah pasien Covid-19.

Daftar Pustaka

- Casman, d. (2020). Studi Literatur: Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 6(Oktober), 21.
- Chikmawati. (2016). Usaha Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur. *Unej E-Proceeding*, (pp. 588-600).
- Huraerah, A. (2005). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Unpas-Lsm Air .
- Kompas.com. (2020). *Duduk Perkara Penolakan Pasien Covid-19 di Banyumas, Bupati Minta Maaf dan Pimpin Pembongkaran Jenazah*. Banyumas: Kompas. Retrieved December 24, 2021, from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/04/03/08070011/duduk-perkara-penolakan-pasien-covid-19-di-banyumas-bupati-minta-maaf-dan-pimpin-pembongkaran-jenazah>
- Marianus Mantovanny, d. (2020). Bantuan Sosial dan Pendidikan Kesehatan Bagi Masyarakat Pesisir yang Terdampak Sosial-Ekonomi Selama Patogenesis Covid-19 di Manggarai. *Tranformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 13.
- Roy, A. I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 209. Retrieved from <http://journal.feb.ac.id>
- Royat. (2015). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Salastia, D. J. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 1114). Jakarta: *Jurnal BPPK Kemnkeu*. Retrieved from jurnal.bppk.kemenkeu.go.id
- Sari, M. (2020). Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 1(2), 66.
- Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. (2020). *Addressing Human Rights as Key to the COVID-19 Response*. CC BY-NC-SA 3.0. Retrieved December 24, 2021
- Yusuf. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.